

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 006/PL/PB/Kab/24.03/X/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : Bakri

Alamat : Jl. Padat Karya, Desa Tideng Pale Timur

Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Melakukan ajakan dan seruan kepada Masyarakat untuk memilih salah satu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat formil sebuah laporan meliputi:

1. Nama dan Alamat Pelapor;

2. Pihak Terlapor; dan

3. Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

Syarat Formal berkaitan dengan identitas pelapor :

Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota :

a. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, dan/atau peserta

pemilihan.

- Bahwa berdasarkan penyampaian laporan atas nama Bakri, tempat dan tanggal lahir Lengkesa, 20 Agustus 1978, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan sebagai Wiraswasta, Alamat Jalan Padat Karya Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai umur lebih dari 17 tahun, dan mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat sehingga berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sudah terpenuhi.

Syarat Formal berkaitan dengan pihak Terlapor :

- Bahwa pihak yang diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah bernama Aristang beralamat Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- Berdasarkan hal tersebut syarat formal berkaitan dengan Pihak Terlapor telah Terpenuhi

Syarat formal berkaitan dengan Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran :

- Bahwa pelapor mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Senin tanggal 11 November 2024, Kemudian pelapor melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung pada Hari Jumat tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan belum dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan Pelapor Telah memenuhi syarat formal laporan.

B. Syarat Materil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:
 - a. Waktu dan Tempat kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - c. Bukti.
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

Syarat Materiel berkaitan dengan Waktu dan Tempat Kejadian dugaan pelanggaran pemilihan

- Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan pelapor yaitu pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 di Kompas TV, acara debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.
- Bahwa berdasarkan hal diatas syarat materiel berkaitan dengan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan pelapor telah terpenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan :

- Bahwa pada hari senin, tanggal 11 November 2024 sekitar 20.00 WITA bertempat di Cafe kedai rafi yang beralamat di jalan Padat Karya Desa Tideng Pale Timur, saya mendapatkan informasi dari saksi Haskandar yang memperlihatkan kepada saya chat yang kami duga chat Aristang diacara debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 di Kompas TV;
- Bahwa dalam chat tersebut Aristang Sopeng Suses menuliskan kata-kata “ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATTTUUUUUUUU SELURUH RAKYAT KABUPATEN TANA TIDUNG COBLOS NOMOR URUT 1 SAID AGIL, ST MT BUPATI TANA TIDUNG DAN HENDRIK SH MH, WAKIL BUPATI TANA TIDUNG MASA JABATAN”. Bahwa terlapor dalam hal ini kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu calon tertentu dalam Pilkada Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa chat Aristang tersebut kami anggap telah mempengaruhi dan mengajak masyarakat Kabupaten Tana Tidung untuk mencoblos calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu yaitu Said Agil, S.T., M.T. dan Hendrik, S.H., M.H;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Aristang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang masih aktif telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Pasal 71 ayat (1) “pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN) “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf n angka 6 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan atau calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himabauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.”

- 4) Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 Perihal : Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta Larangan penggunaan program dan fasilitas Negara dalam Pemilihan.

Syarat Materiel berkaitan dengan bukti

- Bahwa pelapor menyampaikan bukti berupa :
 - a. Foto screenshot chat Aristang Sopeng sukses dalam live chat debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung di Kompas TV melalui aplikasi Youtube;
 - b. Foto screenshot postingan Aristang di Grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) “gambar sticker coblos no. 1 SAH” tertanggal 21 Oktober 2024;
 - c. Foto screenshot postingan Aristang di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) “Hendrik SH MH maju sebagai Cawabup, Rumpun dayak tana tidung, tertanggal 24 Oktober 2024;
 - d. Foto screenshot postingan Aristang di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) gambar stiker No. 1 SAH MENANG tertanggal 2 November 2024;
 - e. Foto screenshot postingan Aristang di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) gambar dan foto said agil dan hendrik calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 14 November 2024;
 - f. Foto screenshot komentar di grup kerukunan keluarga besar sulawesi selatan (KKSS) atas postingan Aristang, tertanggal 14 November 2024;
 - g. Foto screenshot foto Aristang memakai seragam korpri;
 - h. Foto screenshot foto Aristang memakai seragam pegawai pemerintah daerah.
- Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan diatas telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat materiel laporan.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
- c. Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
- d. Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 5 huruf n angka 5 peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”.

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan nomor 007/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024, telah memenuhi syarat formal dan materiel.

V. Rekomendasi

Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran.

Tana Tidung, 16 Oktober 2024

Bawaslu Kabupaten Tana Tidung



Ketua

Ardiansyah, S.IP